

1. JENIS PERATURAN : Surat Edaran
  2. NOMOR/TANGGAL : 21/16/BPPP (25 Maret 1989)
  3. INSTANSI/LEMBAGA : Bank Indonesia
  - 4A. LEMBARAN NEG. NO. /TH: --                      4B. TAMB. LEMB. NEG. NO. /TH: --
  - 4C. BERITA NEG. NO. /TH: --                      4D. TAMB. BRT. NEG. NO. /TH: --
  - 5A. JUMLAH HALAMAN : 5                      5B. JUMLAH LAMPIRAN: --
6. T E N T A N G : Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan 1064/KMK. 00/1988 tentang Pendirian dan Usaha Bank Perkreditan Rakyat.
7. ISI RINGKAS :
1. Surat Edaran ini ditujukan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia. Ada dua jenis BPR yaitu BPR yang memperoleh izin usaha sebelum tanggal 27 Oktober 1988; dan BPR yang memperoleh izin berdasarkan Kep. Menteri Keuangan 1064/KMK. 00/1988. Bentuk BPR yang pertama dapat menyesuaikan pada ketentuan baru menurut kemampuan masing-masing BPR. Bagi yang belum mampu tetap dapat melanjutkan usahanya di tempat semula, dengan ketentuan tidak diperkenankan menerima simpanan dalam bentuk giro dan tidak diperkenankan membuka kantor cabang/kantor lainnya, tidak diperkenankan pindah tempat keluar kecamatan tempat kedudukannya dan tidak perlu menyesuaikan modal perkreditan rakyat baru. BPR dapat meningkatkan usahanya menjadi bank umum/bank pembangunan dengan cara peleburan/penggabungan usaha dengan bank umum/bank pembangunan; atau melakukan peleburan/penggabungan antar BPR dengan memenuhi persyaratan modal bank umum/bank pembangunan sebesar minimal Rp. 10 milyar; atau penambahan modal minimal sebesar Rp. 10 milyar sesuai persyaratan untuk menjadi bank umum/bank pembangunan baru.
  2. Lembaga Dana dan Perkreditan Pedesaan (LDKP) yang ada di Jateng, Jabar, Jatim, Sumbar, diberi status yang sama dengan BPR yang telah memperoleh izin sebelum 27 Oktober 1988.
  3. Permohonan kepada Menteri ditujukan ke Direktorat Lembaga Keuangan dan Akuntansi Ditjen Moneter Jl. Dr. Wahidin No. 1 Gedung A Lantai VIII, Jakarta Pusat 10710; tembusan ke BI dengan alamat Urusan Pengawasan dan Pembinaan Bank-bank Swasta, Bank Indonesia Jl. Kebon Sirih 82-84 Jakarta Pusat 1002. BPR yang memperoleh izin usaha dapat menghimpun dana dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan; dapat membuka kantor cabang di kecamatan tempat kedudukan dan kecamatan lain di luar ibu kota Negara, Daerah Tingkat I dan II.
  4. Dengan mencabut Pasal 6 huruf a dan Pasal 13 Kep. Menteri Keuangan 1064/KMK. 00/1988 mengenai penerimaan simpanan dalam bentuk giro dinyatakan tidak berlaku, maka sejak berlakunya Keputusan baru 25 Maret 1989, BPR lama maupun BPR baru tidak diperkenankan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro.
8. KEY- WORD : Deregulasi